



## **BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI ZONA PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI SEKOLAH JENJANG SD  
DAN SMP SEDERAJAT DI KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa implementasi pendidikan antikorupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral antikorupsi;
- b. bahwa dalam upaya menciptakan siswa yang berintegritas dan bermoral antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan implementasi pendidikan antikorupsi dari ruang kelas, sekolah, rumah serta lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah Jenjang SD dan SMP Sederajat di Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar dan Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI ZONA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH JENJANG SD DAN SMP SEDERAJAT DI KABUPATEN KUNINGAN

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
5. Implementasi adalah penerapan/ pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
6. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn).
7. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam rangka Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi di sekolah Jenjang SD dan SMP sederajat di Kabupaten Kuningan.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan implementasi pendidikan antikorupsi yang diinsersikan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn).

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi;
- b. Pelaksana Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi;
- c. Kerjasama;
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- e. Pembiayaan.

## BAB IV IMPLEMENTASI ZONA PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

### Pasal 5

Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi merupakan penerapan pendidikan antikorupsi yang disisipkan pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn), sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

### Pasal 6

Komponen Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi, meliputi:

- a. Regulasi Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagai dasar pelaksanaan setiap Unit Kerja Pendidikan;
- b. Anggaran memadai untuk Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi (PAK) di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Satuan Khusus atau Kelompok Kerja yang memadai dalam mengimplementasikan Inseri PAK di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Tenaga Pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi (PAK) di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- e. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi (PAK) di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan
- f. Melaksanakan Publikasi terhadap Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi (PAK) di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

#### Pasal 7

Langkah Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi, antara lain:

- a. Inisiatif merancang yaitu:
  - (1) menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan;
  - (2) Menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktikkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
  - (3) Memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan;
  - (4) Menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/ kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. Mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan.
- c. Menyiapkan Jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat, serta melibatkan semua pihak melalui:
  - (1) Satukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran Pkn diantara guru Pkn di sekolah;
  - (2) Membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi di tingkat sekolah antara guru Pkn/ Guru Kelas dengan guru lain di satu sekolah;
  - (3) Membangun sinergi dan berbagi praktik terbaik pendidikan antikorupsi antar Guru Pkn/ Guru Kelas dalam forum MGMP/ KKG;
  - (4) Membangun sinergi antara sekolah (Guru Pkn/ Wali Kelas/ Guru Kelas) dengan orang tua/ wali;
  - (5) Membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan;
  - (6) Membangun sinergi antara guru Pkn/ Wali Kelas/ Guru Kelas dengan kelompok profesional lainnya.

#### BAB V

#### PELAKSANA IMPLEMENTASI ZONA PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

#### Pasal 8

- (1) Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn).

- (2) Guru Pkn bertugas:
  - a. Inisiatif merancang, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
  - b. Membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik;
  - c. Menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran antikorupsi di sekolah, keluarga, masyarakat, dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Guna kelancaran Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir, ditindaklanjuti, dimonitoring dan dievaluasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan dengan membuat Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Jenjang SD dan SMP serta dilaporkan kepada Bupati.

## BAB VI KERJA SAMA

### Pasal 9

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi dapat dilakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia (KPK RI) dan Kementerian/ Lembaga/ Organisasi/ Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi dilakukan oleh Bupati dan pihak eksternal.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
- (3) Evaluasi dapat dilakukan oleh KPK RI dan/ atau Kementerian/ Lembaga.

### Pasal 11

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban melaporkan pelaksanaan Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila dikeluarkan.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten.

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
JABATAN	TANGGAL	PARAF
SEKDIN / KABID		
KADIS		
ASDA		
SEKDA		
WAKIL BUPATI		

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 22/Agustus 2019



Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 2/Agustus 2019



PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	IP	TEL	KET.
KASUB.B AG.			
KABAG.			

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019 NOMOR... 37